



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 821.24/1102-Disdikbud

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP AL-AFANDIYAH
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TARBİYATUL FALAH AL-AFANDIYAH
KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Falah Al-Afandiyah telah berupaya mendirikan SMP Al-Afandiyah.
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah di patuhi.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Al-Afandiyah mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
- SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : Yayasan Tanggal Yayasan.
- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Falah Al-Afandiyah No: 011/YP-TF AA/IX/2014 Tanggal 15 September 2014, tentang izin operasional SMP Al-Afandiyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi izin Operasional SMP Al-Afandiyah kepada Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Falah Al-Afandiyah mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

KEDUA

: Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

KETIGA

: Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.

KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 12 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang



H. A. SAEFUDIN, S.Pd.I, MM
NIP. 19601214 197912 1 001

Tembusan kepada Yth:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang



YAYASAN PENDIDIKAN

التربية الفلاح الأندية

TARBİYATUL FALAH AL-AFANDIYAH

Alamat : Jln. Sentul- Nyapah Km.04 Ds. Pematang, Kec. Kragilan, Serang-Banten 42184

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005 / YP-TF.AA. /XII/ 2012

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP AL-AFANDIYAH

Ketua Yayasan Pendidikan Tarbiyatul Falah Al-Afandiyah,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Yayasan, untuk membantu pemerintah dalam bidang pendidikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya manusia (SDM), Yayasan Pendidikan Tarbiyatul Falah Al-Afandiyah memandang perlu mendirikan suatu lembaga pendidikan.
- b. Bahwa dalam mendirikan suatu lembaga pendidikan ada syarat – syarat yang harus dipenuhi.

Mengingat

1. Surat Keputusan Badan Pendiri Yayasan Nomor : 007 / YP-TF.AA. / XII / 2014, tentang Susunan Badan Pengurus Yayasan.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Mendirikan Sekolah MENENGAH PERTAMA (SMP) Al-Afandiyah Tahun Pelajaran 2012/2013 Yang berada di Kp.Pematang Ds,Pematang Kec.Kragilan serang Provinsi Banten 42184

Kedua

- : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Pendiri SMP Al-Afandiyah.

Ketiga

- : Kepada yang bersangkutan di berikan hak untuk mengelola SMP Al-Afandiyah Serta di berikan honorium Sesuai ketentuan yang berlaku dan Kemampuan yayasan.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Serang

pada tanggal : 01 Juni 2012 Ketua yayasan
Pendidikan Tarbiyatul Falah Al-Afandiyah,

H.Nabhani